



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat.**

L a w a n

Tergugat : Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:XX/Pdt.G/2022/Pn Jmr ,tanggal 12 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 12 Mei 2022, tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah memperhatikan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Kristen sebagaimana Surat Pernikahan Nomor: XX.XX/XX. yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jember, tertanggal 18 September 2000, yang mana perkawinan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXX/XXX/XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 9 Oktober 2000.(Sesuai Bukti P.1
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 09 Juni 2003, umur 19 tahun. (sesuai Bukti P.2)

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



- 2) Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 07 Maret 2006, umur 16 tahun. (sesuai Bukti P.3)
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat bekerja membantu usaha orangtua Tergugat di bidang jasa percetakan
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Patrang, Jember selama 6 (enam) tahun lamanya (tahun 2000 sampai dengan tahun 2006), dan pada tahun 2006 sampai tahun awal tahun 2010 pindah kontrakan rumah dan tinggal di jalan Trunojoyo, Kemudian pada pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang Penggugat menempati rumah milik saudara yang terletak di perumahan Tegalbesar Permai, Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula baik baik saja, namun kemudian terjadi problem sikap dan perbuatan Tergugat yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran hebat, dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat yang jelas
6. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran, perselisihan dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan ke 2 (dua) orang anak, sehingga harapan untuk hidup rukun mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Dengan demikian harapan tercapainya maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan terwujud, maka dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 39 ayat(2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXX/XXX/XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tertanggal 9 Oktober 2000 dinyatakan PUTUS karena perceraian; dan memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register perceraian yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri dan/atau diputus dengan perceraian dikhawatirkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya akan menambah semakin berat penderitaan lahir dan batin Penggugat, sehingga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik
8. Bahwa Penggugat telah mencoba berusaha untuk mempertahankan perkawinan, akan tetapi selalu sia-sia, maka tidak ada jalan lain untuk mengurangi penderitaan Penggugat, selain mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember guna untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pada Pengadilan Negeri Jember agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXX/XXX/XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tertanggal 9 Oktober 2000, dinyatakan PUTUS karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebankan seluruh biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku-

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022, tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 125 Ayat (1) HIR / Pasal 149 Ayat (1) Rbg menentukan :

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pengadilan Negeri Jember menyatakan perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXX/XXX/XXXX Putus karena perceraian dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat Dan Tergugat berjalan tidak baik karena Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin sehingga sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran Penggugat dan tergugat pada tahun

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak pernah Kembali dan tidak diketahui alamat yang jelas sehingga harapan untuk gidup rukun mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama Penggugat diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXX/XXX/XXXX, tertanggal 09 Oktober 2000 diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan Nomor:XX.XX/XX atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 18 September 2000 diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta Kelahiran Nomor:XXX.XX/XX/XXXX, tertanggal 11 Juni 2003 diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXX.XXXX, tertanggal 1 Mei 2006 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

- 1.saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian terjadi problem sikap dan perbuatan Tergugat yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang Bernama Anak Pertama umur 19 tahun dan Anak kedua umur 16 tahun;

Bahwa Penggugat tinggal di perumahan Tegal Besar dengan anak dan orang tua;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang yang menikah secara Kristen;

Bahwa pemberkatan antara Penggugat Dan Tergugat di lakukan di gereja Pantekosta Jember;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang tercatat pada akte perkawinan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan moch.Seruji yang kemudian pindah di jalan Trunojoyo;

Bahwa Tergugat tidak menafkahi penggugat;

Bahwa Tergugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2010 hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti khususnya surat bukti bertanda P-3 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XX/XXX/XXXX tertanggal 9 Oktober 2000 dan bukti P-4 Surat Pernikahan Nomor: XX.XX/XX tertanggal 18 September 2000, dan bukti Akta Kelahiran Nomor: XXX.XX/XX/XXXX tertanggal 11 Juni 2003 bukti P-5, serta Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXX.XXXX tertanggal 1 Mei 2006 bukti P-6 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 9 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, yang bermula pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun kemudian terjadi problem sikap perubahan Tergugat yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran hebat dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak pernah Kembali dan tidak diketahui alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dala kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa diperoleh fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen, yang dilangsungkan di Jember pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagai Akta Perkawinan No: XX/XXX/XXX/XXXX (bukti P-3)
- Bahwa Penggugat Berlatihan di Kab.Jember, Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala Penggugat (bukti P-1) sehingga dengan demikian bahwa berdasarkan bukti Surat Tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan gugatan dari Penggugat *a quo*;

- Bahwa Penggugat Mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat yang bermula pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di jalan Moch Seruji Patrang, jember selama 6 (enam) tahun lamanya (tahun 2000-2006) dan pada tahun 2006 sampai awal 2010 pindah kontrakan rumah dan tinggal di jalan trunojoyo. Kemudian pada pertengahan tahun 2010 sampai sekarang Penggugat menempati rumah milik saudara yang terletak di perumahan di Kabupaten Jember, namun kemudian terjadi problem sikap dan perbuatan Tergugat yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran hebat, dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak pernah Kembali dan tidak diketahui alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar Hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di jember pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagai Kutipan Akta Perkawinan No:XX/XXX/XXX/XXXX (bukti P-3) sehingga dengan demikian

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang menikah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Jember pada tanggal 17 September 2000, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Pengugat tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat yang bermula pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di jalan Moch Seruji Patrang, Jember selama 6 (enam) tahun lamanya (tahun 2000-2006) dan pada tahun 2006 sampai awal 2010 pindah kontrakan rumah dan tinggal di jalan trunojoyo, kemudian pada pertengahan tahun 2010 sampai sekarang Penggugat menempati rumah milik saudara yang terletak di perumahan Tegalbesar Permai kelurahan Tegalbesar kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, namun kemudian terjadi problem sikap dan perbuatan Tergugat yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran hebat, dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak pernah Kembali dan tidak diketahui alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul selayaknya sebagai suami istri dan Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2011 hingga sampai saat ini tidak pernah Kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan alasan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain mulai tahun 2011 hingga saat ini berturut-turut tanpa pihak ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", oleh karenanya telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Ayat (2): *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-1 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor No. XX/XXX/XXX/XXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 12 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jmr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.150.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.160.000,00
4. PNPB	: Rp. 30.000,00
5. Sumpah	: RP.125.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.10.000,00
7. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.515.000,00

(satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)